



**PUTUSAN**

NOMOR 0132/Pdt.G/2017/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Xxxxx, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan xxxx, bertempat kediaman di Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, sebagai pemohon;

m e l a w a n

Xxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jualan barang campuran, tempat kediaman di Xxxx, Desa Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon;

Setelah memeriksa alat bukti dan mendengar saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Pkj, tanggal 13 Maret 2017, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan termohon di Kampung Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, pada hari Senin

Hal.1 dari 14 Hal. Put. No. 0132/Pdt.G/2017/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Nopember 2015 sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 08/02/III/2017, tanggal 09 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah, pemohon dengan termohon membina rumah tangga sebagai suami istri bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua termohon di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua pemohon di Kampung Xxxx, Kelurahan Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep selama 6 bulan, namun belum dikaruniai anak (Qabla dukhul);
3. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon tidak harmonis disebabkan antara lain:
  - 3.1. Bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon karena dijodohkan oleh orang tua, dimana termohon tidak mencintai pemohon sehingga tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
  - 3.2. Bahwa setiap kali pemohon mendekati termohon, termohon sering marah-marah bahkan menendang pemohon;
4. Bahwa akibat kejadian tersebut, antara pemohon dengan termohon telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah pemohon, sehingga pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Juni 2016;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga pemohon dengan termohon dan jalan terbaik adalah bercerai dengan termohon;
6. Bahwa pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal.2 dari 14 Hal. Put. No. 0132/Pdt.G/2017/PAPkj



Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin pemohon, Xxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Xxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pemohon datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali, berdasarkan relaas panggilan Nomor 0132/Pdt.G/2017/PA.Pkj. masing-masing tertanggal 17 Maret 2017 dan tanggal 30 Maret 2017 dan ketidakhadiran termohon tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mau rukun kembali dengan termohon namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian proses perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan pemohon dan pemohon tetap pada permohonannya semula untuk bercerai dengan termohon;

Bahwa meskipun termohon tidak pernah hadir dalam persidangan untuk mengajukan eksepsi dan sangkalannya namun perkara ini merupakan *lex specialis* perkara perceraian, maka majelis hakim tetap membebankan pembuktian kepada pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah menyerahkan alat bukti berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 08/02/III/2017, tanggal 09 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal.3 dari 14 Hal. Put. No. 0132/Pdt.G/2017/PA.Pkj



Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dinazegelen pos kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx, umur 46 tahun, agama Islam, adalah ibu kandung pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon suami istri sah, menikah pada tahun 2015 di Kampung Xxxx, Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep dan saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua termohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu sejak awal menikah rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, termohon tidak mau disentuh oleh pemohon, sehingga pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon menikah karena saksi dan orang tua termohon yang menjodohkan, dan pemohon dan termohon tidak saling mencintai;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena termohon tidak mencintai pemohon;
- Bahwa saksi tahu selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dengan termohon, pemohon sudah tidak pernah datang menemui termohon dan termohon juga tidak pernah datang mengunjungi pemohon;

Hal.4 dari 14 Hal. Put. No. 0132/Pdt.G/2017/PAPkj



- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon dengan menemui termohon dan orang tua termohon, namun termohon sudah tidak bersedia rukun dengan pemohon;
  - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan pemohon dengan termohon;
2. Xxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, adalah adik kandung pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon;
  - Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon suami istri sah, menikah pada tahun 2015 di Kampung Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Pangkep dan saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dan termohon;
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal secara bergantian di rumah orang tua termohon dan rumah orang tua pemohon;
  - Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi tahu sejak awal menikah rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis, termohon tidak mau disentuh oleh pemohon, sehingga pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
  - Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon menikah karena saksi dan orang tua termohon yang menjodohkan, dan pemohon dan termohon tidak saling mencintai;
  - Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 10 bulan lamanya;
  - Bahwa saksi tahu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal disebabkan karena termohon tidak mencintai pemohon;
  - Bahwa saksi tahu selama pisah sudah tidak ada lagi komunikasi antara pemohon dengan termohon, pemohon sudah tidak pernah datang menemui termohon dan termohon juga tidak pernah datang mengunjungi pemohon;

Hal.5 dari 14 Hal. Put. No. 0132/Pdt.G/2017/PAPkj



- Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan pemohon dan termohon dengan menemui termohon dan orang tua termohon, namun termohon sudah tidak bersedia rukun dengan pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan pemohon dengan termohon;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, walaupun termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui lembaga mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal.6 dari 14 Hal. Put. No. 0132/Pdt.G/2017/PAPkj





Menimbang, bahwa termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selain itu termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan pemohon, dan ternyata permohonan pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran termohon (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauquil Islam, Juz 8, halaman 201, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Maksudnya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa seharusnya berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg, dengan ketidakhadiran termohon yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil permohonan pemohon, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap termohon berdasarkan alasan sebagai berikut :

Hal.7 dari 14 Hal. Put. No. 0132/Pdt.G/2017/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan antara pemohon dan termohon karena dijodohkan oleh orang tua, dimana termohon tidak mencintai pemohon sehingga tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa setiap kali pemohon mendekati termohon, termohon sering marah-marah bahkan menendang pemohon

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon tersebut diatas, maka yang menjadi permasalahan pokok permohonan pemohon dalam perkara ini adalah Apakah benar telah terjadi perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga pemohon dan termohon dan mengakibatkan rumah tangga yang telah dibina tidak dapat dipertahankan ?

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa termohon telah mengakui atau tidak menggunakan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk mengetahui kondisi rumah tangga pemohon dan termohon yang sebenarnya diperintahkan untuk mendengar pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P dan dua orang saksi yaitu Xxxxx dan Xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh pemohon tersebut secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai bukti autentik

Hal.8 dari 14 Hal. Put. No. 0132/Pdt.G/2017/PA.Pkj





sehingga terbukti bahwa antara pemohon dan termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon pada pokoknya dapat disimpulkan :

- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis sejak awal menikah;
- Bahwa kedua saksi tahu yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena pemohon dan termohon dijodohkan dan tidak saling mencintai, setelah menikah termohon tidak mau disentuh oleh pemohon, sehingga pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa pemohon dengan termohon telah pisah rumah selama 10 bulan, pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa kedua saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik antara pemohon dan termohon;
- Bahwa kedua saksi belum pernah menasehati pemohon agar tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga bersama termohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan pemohon, Majelis berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg jo. Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil

Hal.9 dari 14 Hal. Put. No. 0132/Pdt.G/2017/PA.Pkj



permohonan pemohon, maka fakta-fakta hukum yang ditemukan adalah sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa dalam rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis sejak awal menikah;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon karena pernikahan pemohon dan termohon dijodohkan dan tidak saling mencintai, setelah menikah termohon tidak mau disentuh oleh pemohon, sehingga pemohon dan termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 10 bulan, termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi dan hubungan baik antara pemohon dan termohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak sanggup menasehati pemohon agar tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga bersama termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa dalam rumah tangga pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncak perselisihan tersebut berakhir dengan berpisahnya pemohon dengan termohon selama 10 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah ternyata dalil-dalil alasan permohonan pemohon telah terbukti sehingga telah tampak bahwa kondisi rumah tangga pemohon dengan termohon memang sudah tidak rukun dan harmonis yang berakibat antara

Hal.10 dari 14 Hal. Put. No. 0132/Pdt.G/2017/PAPkj



pemohon dan termohon telah pisah rumah selama 10 bulan sampai sekarang dan para saksi telah menasihati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun pemohon tetap bersikeras untuk menjatuhkan talaknya kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon sejak tahun 2003 sampai sekarang tidak pernah kumpul lagi, sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Menimbang, bahwa demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa : “cekok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, dengan adanya pisah tempat tinggal keduanya, telah membuktikan bahwa hubungan batin antara keduanya telah hilang, karena mustahil rumah tangga dapat didirikan jika kedua belah pihak sudah tidak punya keinginan lagi untuk hidup bersama. Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan bahwa:

درء الـمـفـا سـد مـقـد مـ عـلـى جـلـب ا

لمـصـالـح

Hal.11 dari 14 Hal. Put. No. 0132/Pdt.G/2017/PAPkj



Oleh sebab itu, Majelis berpendapat bahwa rumah tangga pemohon dan termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

[illegible]

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat untuk mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon dengan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Pangkajene yang waktunya akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 150 R.Bg patut dikabulkan secara verstek;

Hal.12 dari 14 Hal. Put. No. 0132/Pdt.G/2017/PA.Pki



Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat kediaman pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon, Xxxx. untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, Xxxx di depan persidangan Pengadilan Agama Pangkajene;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxx, Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1438 Hijriyah oleh Dr. Amin Bahroni, S.HI, M.H. sebagai ketua majelis, Nasruddin, S.HI. dan Mahmud Hadi

Hal.13 dari 14 Hal. Put. No. 0132/Pdt.G/2017/PA.Pkj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Riyanto, S.HI., M.HI. masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh Marwiah, S.Ag., M.H. sebagai panitera Pengganti dengan dihadiri pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua Majelis

Dr. Amin Bahroni, S.HI., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Nasruddin, S.HI.

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Marwiah, S.Ag., M.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan .....	Rp. 360.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal.14 dari 14 Hal. Put. No. 0132/Pdt.G/2017/PAPkj